



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AB. Dalle bin Darwis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Nurtang binti Bustang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lasusua Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss tanggal 03 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung: Nama Anil Hawa binti AB. Dalle , Tempat/Tanggal lahir Lambai, 25 Agustus 2006, Umur 13 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD,

hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak ada, Alamat Dusun I, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :

Nama Moh. Mirwan bin Asman, Tempat/Tanggal lahir Lemo, 06 November 2000, Umur 19 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Lambai dengan surat nomor B-88/Kua.24.09.4/PW.01/1/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

4. Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan diterima pada tanggal 15 Juni 2020;

5. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 perbulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Anil Hawa) dengan calon suaminya bernama (Moh. Mirwan bin Asman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anil Hawa binti AB. Dalle , Tempat/Tanggal lahir Lambai, 25 Agustus 2006, Umur 13 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Dusun I, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle kenal dengan Moh. Mirwan bin Asman karena media social *Facebook*;
- Bahwa antara Anil Hawa binti AB. Dalle dan Moh. Mirwan bin Asman berkenalan dan sering bertemu di morowali, saat Moh. Mirwan bin Asman bekerja sebagai buruh pabrik dan telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle bermaksud menikah dengan Moh. Mirwan bin Asman atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Moh. Mirwan bin Asman , karena

hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle sudah siap menjadi calon Ibu yang baik dengan bekal agama saat ini dan akan terus berusaha menjalankan Perintah Allah SWT dan Menjauhi larangan Allah SWT;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle pernah sekolah di madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa antara Anil Hawa binti AB. Dalle dan Moh. Mirwan bin Asman tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle sudah dilamar oleh Moh. Mirwan bin Asman ;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle mengetahui bahwa Moh. Mirwan bin Asman sekarang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Moh. Mirwan bin Asman , Tempat/Tanggal lahir Lemo, 06 November 2000, Umur 19 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV, Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman kenal dengan Anil Hawa binti AB. Dalle karena media social *Facebook*;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle telah berkenalan dan sering bertemu saat Anil Hawa binti AB. Dalle berada di morowali untuk belajar di sekolah Madrasah Tsanawiyah, saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ataupun hal hal yang dilarang agama;

hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman ingin segera menikah dengan Anil Hawa binti AB. Dalle karena tidak bisa hidup berpisah dengannya;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman sudah siap menjadi calon Kepala Keluarga yang baik, menafkahi keluarga, mendidik istri dan anak-anaknya nanti, untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah rohmah menurut agama Islam;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman sudah melamar Anil Hawa binti AB. Dalle dan sudah diterima lamarannya, ;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman sekarang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abdul rahman bin Mege, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani coklat, Alamat Jalan Dg Pawero nomor 298, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Abdul rahman bin Mege adalah Paman dari Moh. Mirwan bin Asman (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle berpacaran sudah 2 (dua) Tahun, saling mencintai dan telah sepakat serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman sementara tinggal dikediaman Abdul rahman bin Mege selama 5 bulan, selama tinggal bersama Moh. Mirwan bin Asman berperilaku baik dan siap menjadi kepala keluarga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah rohmah menurut agama Islam;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman telah melamar Anil Hawa binti AB. Dalle dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya bahwa benar para Pemohon bersedia membantu ekonomi keluarga anaknya kelak jika ekonomi keluarga anaknya tidak berkecukupan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat dan bukti saksi:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (AB. Dalle) NIK: 7408082009710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 23 November 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurtang) NIK: 7408085507730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama AB. Basri sebagai kepala keluarga Nomor : 7408081507090001, tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Asman sebagai kepala keluarga Nomor : 7208022111070052, tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.993.0073569 tanggal 06 Juli 2018 atas nama Anil Hawa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.800.0080856 tanggal 03 November 2016 atas nama Moh. Mirwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Moh. Mirwan) NIK: 7208020611990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Juli 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Asman) NIK: 7208020607670001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 November 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anil Hawa Nomor : DN-20/Dd/13 0001370 tanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Lambai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-88/Kua.24.09.4/PW.01/1/2020 yang dikelarkan oleh Kepala kantor

hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 Juli 2020 (bukti P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I, Sainul bin Darwis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1□ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman I

2□ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

3□ Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara karena belum cukup umur;

4□ Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama .Anil Hawa;

5□ Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Moh. Mirwan bin Asman sudah berumur 19 tahun 7 bulan;

6□ Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

7□ Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;

8□ Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

9□ Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

10□ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



110 Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

120 Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

130 Bahwa Saksi mengetahui Moh. Mirwan bin Asman saat ini bekerja sebagai Petani coklat dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Sofian bin Saing, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lasusua karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama .Anil Hawa sejak masih umur 4 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 13 tahun 10 bulan;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Moh. Mirwan bin Asman;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan ;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



- Bahwa antara Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle tidak ada Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- Bahwa antara Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle tidak ada Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Bahwa antara Moh. Mirwan bin Asman dan Anil Hawa binti AB. Dalle tidak adMempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Moh. Mirwan bin Asman saat ini bekerja sebagai Petani coklat dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



1. Apakah Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon *a quo*;
2. Apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Para Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama Lasusua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan ketiga Nomor 16 tahun 2019 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Para Pemohon berkediaman di Dusun I, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya

hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Majelis berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.5 (Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Anil Hawa Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anil Hawa berstatus perawan dalam usia 13 tahun 8 bulan telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Moh. Mirwan bin Asman selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan khalwat dan zina;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-88/Kua.24.09.4/PW.01/1/2020 yang dikelarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal

hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2020, karena Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anil Hawa binti AB. Dalle dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Moh. Mirwan bin Asman , tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, sesuai dengan bukti surat P.10 dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 163 Rbg *“Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon telah diberikan nasihat tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon, selama ini hubungan antara anak Para Pemohon (Anil Hawa binti AB. Dalle) dengan calon suami anak para Pemohon (Moh. Mirwan bin Asman) telah begitu akrab, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anil Hawa binti AB. Dalle , umur 13 tahun 8 bulan (25 Agustus 2006), beragama Islam, berstatus perawan dan calon suaminya bernama Moh. Mirwan bin

hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Asman , umur 19 tahun 6 bulan (lahir di Pattukku, 06 November 2000);

- Bahwa antara Anil Hawa binti AB. Dalle dan Moh. Mirwan bin Asman tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Anil Hawa binti AB. Dalle dan Moh. Mirwan bin Asman telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman telah bekerja sebagai sebagai Petani Coklat dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa Moh. Mirwan bin Asman siap menjadi kepala keluarga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah rohmah menurut agama Islam;
- Bahwa Anil Hawa binti AB. Dalle dan Moh. Mirwan bin Asman telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus kedalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak para Pemohon (Anil Hawa binti AB. Dalle) dengan calon suaminya tersebut (Moh. Mirwan bin Asman) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anil Hawa binti AB. Dalle untuk menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Mirwan bin Asman ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 H., oleh Akbarudin AM, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam

hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H.,
sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Akbarudin AM, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	366.000,-

hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Lss.